

KEOTENTIKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DITANDATANGANI DI HADAPAN NOTARIS

Sudiharto

Notaris

Sudiharto@gmail.com

ABSTRACT

The Fiduciary Guaranty Act (AJF) must be made in authentic form and AJF registration must be performed online. This article is for identifying and answering unsigned fiduciary deed issues in the presence of Notary and registration of fiduciary guarantee deeds conducted online. Article 5 Paragraph (1) of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guaranty, explains "The imposition of objects with Fiduciary Guarantee is made by notary deed in the Indonesian language and is a deed of Fiduciary Guarantee."

The notarial deed, hereinafter referred to as Deed, is regulated in Article 1 number 7 of Law Number 2 Year 2014 regarding Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, is an authentic deed made by or in the presence of Notary according to the form and procedure stipulated In this Act.

The fiduciary guarantee deed is a partial deed, the deed made before the Notary Public, in practice the Notary is referred to as the party deed. The contents of the party's deeds are a description or description, statements of the parties given or told before a Notary. The parties wish that their description or statement be poured into the form of Notary deed. Thus, the notary in this case reads and witnesses the signing made before him. Facing intended that the deed is done "reading" and "signing" in front of a notary, as a general official.

The purpose of this study to be some of these problems. Method Approach is done Sociological Juridical Method with qualitative data analysis. Technique of data collecting is done by Study of Literature and Interview. The results of the research indicate that the fiduciary guarantee certificate that is made is not in accordance with Article 1868 of the Criminal Code signed in the presence of a Notary having the power to prove the deed under the hand. Moderate certificates issued by Online registration are considered lawful.

Keywords: *Terms of Authentication, Notary Deed, Registration of Fiduciary Guaranteed on-line*

ABSTRAK

Akta Jaminan Fidusia (AJF) harus dibuat dalam bentuk otentik dan harus dilakukan pendaftaran AJF secara *online*. Artikel ini untuk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan akta jaminan fidusia yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris dan pendaftaran akta jaminan fidusia secara yang dilakukan *online*.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia."

Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta jaminan fidusia merupakan akta *partij*, yakni akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk

akta Notaris. Maka, notaris dalam hal ini membacakan dan menyaksikan penandatanganan yang dilakukan dihadapannya. Menghadap dimaksudkan bahwa terhadap akta tersebut dilakukan "pembacaan" dan "penandatanganan" di hadapan notaris, sebagai pejabat umum.

Tujuan penelitian ini untuk menjadi beberapa permasalahan tersebut. Metode Pendekatan yang dilakukan adalah Metode Yuridis Sosiologis dengan analisa data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Study Kepustakaan dan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jaminan fidusia yang pembuatan tidak sesuai dengan Pasal 1868 KUHPer ditandatangani di hadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Sedang sertifikat yang diterbitkan oleh Pendaftaran *online* dianggap sah menurut hukum.

Kata kunci: Syarat Keotentikan, Akta Notaris, Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *on-line*

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir. Perjanjian *aksesoir* tersebut pada prinsipnya dibuat secara terpisah dengan perjanjian pokoknya. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dari debitur, pengikatan jaminan tersebut tidak hanya dibuat secara tertulis melainkan dibuat secara autentik.

Salah satu akta yang harus dibuat dalam bentuk otentik adalah Akta Fidusia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan "Pembelian Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia."

Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah akta autentik yang dibuat oleh *atau* di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta jaminan fidusia merupakan akta *partij*, yakni akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan

agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.¹ Maka, notaris dalam hal ini membacakan dan menyaksikan penandatanganan yang dilakukan dihadapannya. Menghadap dimaksudkan bahwa terhadap akta tersebut dilakukan "pembacaan" dan "penandatanganan" di hadapan notaris, sebagai pejabat umum.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain.

Fungsi tanda tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal, untuk menjamin pensi penandatanganan dan untuk menjamin para pihak tidak mengelak tentang isi surat yang bersangkutan. Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) dan kata di hadapan adalah hadirnya seorang notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN).

Dalam hal penandatanganan

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51

tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 44 UUJN menentukan bahwa: (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya; (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta; (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, notaris dan saksi dan penerjemah; (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3), dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu kesatuan dari peresmian akta di mana sebelum akta tersebut di tandatangi terlebih dahulu akta tersebut dibacakan di depan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya di hadapan para pihak dan dua (2) orang saksi.

Ketentuan Pasal tersebut memberikan kepastian kehadiran para pihak yang hadir di hadapan notaris adalah pihak yang juga bertandatangan dalam akta. Namun, pada kenyataannya disinyalir bahwa penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris oleh karena pengikatan yang terjadi secara bersamaan. Menurut Pengalaman Penulis, penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di luar kantor notaris. Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terkait dengan hal tersebut,

maka perlu untuk meninjau lebih jauh mengenai praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukan di hadapannya dalam hal ini adalah Akta Jaminan Fidusia.

Mengenai sistim pendaftaran jaminan fidusia sekarang telah bertransisi menjadi Pendaftaran secara *online* (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik). Diharapkan dengan Fidusia *on line* terhadap pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian di atas Penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan Notaris berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak?
- b. Apakah dengan pendaftaran akta jaminan fidusia secara *on line*, sertifikat fidusia dapat dianggap sah menurut hukum?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi/empiris yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat.²

Spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistim hukum dan mengkajinya atau

2 Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.52.

menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan.³ Teknik Pengumpulan Data dengan Studi kepustakaan dan Wawancara.

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁴

1. Kerangka Teori

Perjanjian Kredit dalam Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk menanggung risiko hilangnya uang kreditur maka diadakan jaminan untuk perjanjian hutang/kredit yang dibuat oleh mereka, yaitu dengan menyerahkan barang milik debitur kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan: "*Untuk mempertimbangkan apakah seseorang telah dirugikan, maka semua barang harus ditaksir menurut harganya pada waktu dilakukan pemisahan.*"

Salah satu bentuk lembaga jaminan adalah fidusia. Fidusia merupakan lembaga jaminan bentuk baru yang keberadaannya tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi keberadaannya diakui oleh yurisprudensi

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁵ Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan

fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "*Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.*" Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Selain harus dibuat dalam bentuk otentik, akta jaminan fidusia juga wajib didaftarkan. Pendaftaran pun harus dilakukan sesuai yang diatur dalam BAB III Bagian Kedua UU No. 42 Tahun 1999. Saat ini, berlaku pendaftaran fidusia *on line*. Fidusia *on line* merupakan terobosan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dalam memberikan layanan kepada masyarakat.⁶ Penggunaan sistim *online* ini dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

C. PEMBAHASAN

1. Kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan Notaris berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak

Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dilandasi dengan kebiasaan praktik pengikatan akta yang dilakukan di luar kantor notaris.

3 Jawade Hafidz, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: FH Unissula.

4 Ronny Hanitijo Soemito, 1990, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 116.

5 Ali Mansyur, 2007, *Hukum Perdata Jaminan, Bagian Hukum Perdata*, Semarang: Fakultas Hukum Unissula, hlm. 18.

6 <http://www.beritasatu.com/hukum/121961-pendaftaran-fidusia-online-pangkas-waktu-dan-biaya.html>, diakses pada tanggal 11 September 2013, Pukul 14.41 WIB.

Pengikatan mana jika terjadi secara bersamaan di tempat yang berbeda, maka notaris tidak akan mungkin berada dalam 1 (satu) tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan. Sehingga berakibat, akta yang dibuat tidak ditandatangani di hadapan Notaris. Bagaimana dengan akta jaminan fidusia dengan kekuatan pembuktian akta tersebut?

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUFJ bahwa “akta jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk otentik”. Jika AJF tidak ditandatangani di hadapan notaris maka AJF tersebut sama dengan akta di bawah tangan. Maka, Penulis berpendapat bahwa AJF tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Fidusia karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUFJ.

Suatu akta otentik harus ditandatangani di hadapan notaris karena pada dasarnya fungsi tanda tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal, untuk menjamin pensi penandatanganan dan untuk menjamin para pihak tidak mengelak tentang isi akta yang bersangkutan.

AJF adalah Akta Otentik yang berbentuk akta *partai*. Materi dari akta partai berisi mengenai keterangan dan kesepakatan yang dikemukakan para pihak dihadapan notaris. Namun menurut penjelasan yang Penulis terima dari pegawai notaris yang bersangkutan, bahwa pembuatan AJF hanya didasarkan pada Perjanjian Kredit saja. Padahal perjanjian kredit yang dimaksud adalah ketentuan sepihak yang dibuat oleh perusahaan *multifinance*. Sebagaimana yang kita ketahui perjanjian kredit termasuk dalam kategori Perjanjian Baku.⁷ Yang tidak jarang di dalam perjanjian baku memuat *Exoneration clauses* yaitu suatu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan dan bahkan meniadakan tanggung jawab

keuntungan atas penanggungan risiko-risiko atau kewajiban mengganti rugi tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari pada saat pelaksanaan kontrak.⁸

Penulis berpendapat bahwa jika AJF yang dibuat oleh Notaris X hanya mendasar pada ketentuan dalam Perjanjian Kredit saja, sehingga hanya mendengar keterangan dari salah satu pihak saja yaitu penerima fidusia dalam hal ini perusahaan *multifinance*. Apalagi dalam pembuatan AJF itu pun para penghadap tidak hadir secara fisik di hadapannya. Padahal AJF merupakan akta pihak/akta *partai*, dimana dalam pembuatannya para pihak harus hadir di hadapan notaris.

2. Keabsahan sertifikat fidusia yang Pendaftarannya melalui sistim pendaftaran *online*

Akta Jaminan Fidusia (AJF) selain harus dibuat dalam bentuk otentik, akta jaminan fidusia juga wajib didaftarkan. Pendaftaran diatur dalam BAB III Bagian Kedua UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUFJ). Dalam Pasal 11 ayat (1) UUFJ diatur bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagai institusi yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia menindaklanjuti sistim fidusia online dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistim Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*), yang selanjutnya disebut “Surat Edaran Dirjen AHU”. Untuk Informasi lebih detail dapat di lihat dalam halaman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di www.ditjenahu.kemenkumham.go.id.

Penggunaan sistim *online* ini dilakukan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

“Kantor Pendaftaran Fidusia

7 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

8 Siti Ummu Adillah, 2010, *Hukum Kontrak*, Semarang: Unissula Press, hlm. 54.

menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.”

Cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan mengakses suatu situs resmi SABH yakni *www.sisminbakum.go.id*. Setiap Notaris dapat mengakses situs tersebut dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Ditjen AHU. Setelah itu, notaris cukup memilih menu pendaftaran fidusia apabila ingin melakukan pendaftaran fidusia dan mengisi aplikasi dengan lengkap. Hal-hal yang perlu diisi adalah:

- 1) Identitas Pemberi dan Penerima Fidusia.
- 2) Akta Jaminan Fidusia yang akan meliputi: nomor akta Jaminan Fidusia, tanggal, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- 3) Data Perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 5) Nilai penjaminan.
- 6) Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia.⁹

Setelah aplikasi diisi lengkap, maka proses pendaftaran dapat dilanjutkan dengan membayar biaya transaksi (PNBP) di PT Bank Negara Indonesia Tbk. (PT BNI Tbk). Pembuatan akta jaminan fidusia ini dikenakan tarif sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pengenaan tarif yang berlaku terdapat dalam Lampiran PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰

9 Hasil Wawancara dengan Notaris di Kota Semarang, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2013, Pukul 13.00 WIB.

10 *Hukumonline.com*, diakses pada tanggal 20 desember

Pendaftaran fidusia secara *online* tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi elektronik. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE secara tegas menyatakan bahwa tanda tangan digital (*digital signature*) merupakan alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

D. Penutup

1. Simpulan

- a. AJF yang tidak ditandatangani dan tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak, maka kekuatan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan. Penulis berpendapat, apabila AJF dibuat dalam bentuk di bawah tangan, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF artinya akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan mengakses suatu situs resmi SABH yakni *www.sisminbakum.go.id*. Setiap Notaris dapat mengakses situs tersebut dengan menggunakan *username* dan *password* sesuai dengan *username* dan *password* yang diberikan Ditjen AHU. Setelah itu Notaris cukup mengisi aplikasi dengan lengkap kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran dengan membayar biaya transaksi (PNBP) di PT Bank Negara Indonesia Tbk. (PT BNI Tbk). Pendaftaran fidusia secara *online* tunduk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berkaitan dengan alat bukti, mengingat seluruh kegiatan

2013, pukul 13.00 WIB.

pendaftaran fidusia *online* melibatkan penggunaan media elektronik, UU ITE secara tegas menyatakan bahwa tanda tangan digital (*digital signature*)

merupakan alat bukti yang sah, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Ummu, Siti, 2010, *Hukum Kontrak*, Semarang: Unissula Press.
- Hafidz, Jawade, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: FH Unissula.
- Mansyur, Ali, 2007, *Hukum Perdata Jaminan, Bagian Hukum Perdata*, Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1990, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasil Wawancara dengan Notaris di Kota Semarang, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2013, Pukul 13.00 WIB.
- Hukumonline.com, diakses pada tanggal 20 desember 2013, pukul 13.00 WIB.
<http://www.beritasatu.com/hukum/121961-pendaftaran-fidusia-online-pangkas-waktu-dan-biaya.html>, diakses pada tanggal 11 September 2013, Pukul 14.41 WIB.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).